

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Positif terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi

Menurut hukum positif dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, disebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta / pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah perbuatan mengunduh file tidak berbayar pada situs tidak resmi tidak dibolehkan apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial dari penggandaan hak cipta tanpa izin.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar pada Situs Tidak Resmi

Menurut para ulama menyebutkan dan menjelaskan suatu tindakan yang adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan adanya mencuri dalam bentuk yang nyata saja akan tetapi dengan adanya penghalang antara harta dengan pemiliknya. Menurut fatwa MUI No. 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa setiap bentuk pelanggaran HKI hukumnya ialah haram. Jadi kesimpulan yang bisa diambil peneliti bahwa perbuatan pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi termasuk ke dalam gasab mengambil hak orang lain dan hukumnya haram.

B. Saran

1. Untuk semua mahasiswa lebih ditingkatkan lagi minat baca terhadap Undang-undang, fatwa-fatwa MUI dan hukum-hukum lain yang berkaitan. Agar lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat terkhusus tentang hak kekayaan intelektual dan hak cipta.
2. Untuk semua masyarakat agar lebih pintar dan bijak dalam memilih situs web download film, mp3, file-file yang legal.